



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/PID.SUS/2024/PT DKI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ahmad Safani
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/2 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kapuk, RT 005/002 Kel. Kapuk Cengkareng Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ahmad Safani ditangkap pada tanggal 19 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/B5-200/VII/2023/Dittipidnarkoba, tanggal 19 Juli 2023;

Terdakwa Ahmad Safani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 28/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
9. Penetapan Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : M. Fajar Sandika
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/27 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rusunawa Marunda Cluster A.11/416 RT 011 RW 010 Kelurahan Marunda Kecamatan Cillincing Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa M. Fajar Sandika ditangkap pada tanggal 19 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/B5-201/VII/2023/Dittipidnarkoba, tanggal 19 Juli 2023;

Terdakwa M. Fajar Sandika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
8. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 28/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

9. Penetapan Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 1 Februari 2024 Nomor 28/PID.SUS/2024/PT DKI Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 1 Februari 2024 Nomor 28/PID.SUS/2024/PT DKI untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara. : PDM-379/Enz.2/JKT-UTR/10/2023 tanggal 5 Oktober 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa Terdakwa 1 AHMAD SAFANI secara bersama-sama dengan Terdakwa 2 M. FAJAR SANDIKA pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli dalam tahun 2023 bertempat di depan toilet Pom Bensin Shell Jl. Marina Raya Utara/G7 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa 1 Ahmad Safani telah ditelpon oleh Sdr. Gurdi alias Gedek (Dpo) melalui Video call menyuruh Terdakwa 1 Ahmad Safani mengambil sabu di Teluk Gong Jakarta Barat namun tidak jadi, lalu sore hari sekitar pukul 17.30 WIB Sdr. Gurdi alias Gedek (Dpo) menelepon Terdakwa 1 Ahmad Safani untuk mengambil sabu di Pom Bensin Shell PIK dan Terdakwa 1 Ahmad Safani menyanggupinya. Kemudian sekira pukul 18.30 Terdakwa 2 M. Fajar Sandika datang ke rumah Terdakwa 1 Ahmad Safani untuk

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 28/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu seharga Rp100.000,- setelah Terdakwa 2 M. Fajar Sandika menerima sabu dan hendak pulang, Terdakwa 1 Ahmad Safani mengajak Terdakwa 2 M. Fajar Sandika untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. Gurdi alias gedek (Dpo), lalu Terdakwa 2 M. Fajar Sandika pergi meninggalkan Terdakwa 1 Ahmad Safani untuk mengkonsumsi sabu di rumah kosong di dekat Gg. Sinar Kapuk Jakarta Barat. Lalu Terdakwa 2 M. Fajar Sandika dihubungi Terdakwa 1 Ahmad Safani melalui Chat Facebook untuk mengantarnya mengambil shabu, lalu Terdakwa 2 M. Fajar Sandika menyetujuinya dan sepakat bertemu di depan Indomaret Gg. Sinar Kapuk Jakarta Barat. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa 1 Ahmad Safani dan Terdakwa 2 M. Fajar Sandika bertemu di depan Indomaret Gg. Sinar Kapuk Jakarta Barat lalu Terdakwa 1 Ahmad Safani mengajak Terdakwa 2 M. Fajar Sandika ke Pom Bensin Shell Jl. Marina Raya Utara/G7 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol. B 6055 BWH milik Terdakwa 2 M. Fajar Sandika. Di dalam perjalanan Terdakwa 1 Ahmad Safani meminjam Handphone merek Vivo warna putih dengan simcard No. 089541919419 milik Terdakwa 2 M. Fajar Sandika untuk menghubungi Sdr. Gurdi Als Gedek, lalu terdakwa 1 Ahmad Safani memberitahukan kepada Terdakwa M. Fajar Sandika bahwa Sdr. Gurdi Alias Gedek (Dpo) telah mengirimkan foto paket berisi sabu yang diletakkan di belakang bagian bawah closet di toilet di Pom Bensin Shell tersebut.

Kemudian sekira pukul 20.25 WIB Terdakwa 1 Ahmad Safani dan Terdakwa 2 M. Fajar Sandika tiba di Pom Bensin Shell Jl. Marina Raya Utara/G7 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, lalu Terdakwa 1 Ahmad Safani masuk ke toilet laki-laki untuk mengambil saabu tersebut sedangkan Terdakwa 2 M. Fajar Sandika menunggu di luar toilet. Tidak lama kemudian Terdakwa 1 Ahmad Safani keluar dari toilet laki-laki sambil mengatakan paket sabunya tidak ada lalu Terdakwa 1 Ahmad Safani berdiri di depan toilet laki-laki sambil melihat ke dalam toilet sedangkan Terdakwa 2 M. Fajar Sandika masuk ke toilet perempuan untuk buang air kecil. Setelah keluar dari toilet perempuan Terdakwa 1 Ahmad Safani masih berada di depan toilet sedangkan Terdakwa 2 pergi menuju motor, namun langsung ditangkap oleh saksi Johan Ari Pratama, S.H., dan saksi Teguh Budiyanto beserta tim petugas kepolisian dari Dittipidnarkoba Mabes Polri berdasarkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkoba di daerah Kapuk Kec. Penjaringan

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 28/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 Ahmad Safani dan Terdakwa 2 M. Fajar Sandika tidak ditemukan barang bukti narkoba namun setelah dilakukan pemeriksaan pada Handphone Merk Vivo warna putih No. Simcard 0895419194919 milik Terdakwa 2 yang telah berkomunikasi dengan Sdr. Gurdi Alias Gedek (Dpo) di temukan foto paketan narkoba yang ditaruh di belakang closet yang akan diambil oleh kedua Terdakwa lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dibawa masuk ke dalam toilet tersebut dan mengambil sabu yang ditempelkan atau diletakkan di belakang closet, setelah paketan tersebut diambil dan dibuka berisi 1 (satu) kotak plastik berisikan 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan brutto 30,05 (tiga puluh koma nol lima) gram dibungkus plastik merah hitam, lalu sabu tersebut disita berikut HP Merk Evercoss warna gold No. Simcard 085810394950 dan HP merek Vivo warna putih No. Simcard 089541919419.

Setelah diinterogasi Terdakwa 1 Ahmad Safani dan Terdakwa 2 M. Fajar Sandika mengaku bahwa sabu tersebut adalah miliknya Sdr. Gurdi Alias Gedek (Dpo) yang diperoleh dengan cara pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 Terdakwa 1 Ahmad Safani diperintahkan oleh Sdr. Gurdi Alias Gedek untuk mengambil shabu di Pom Bensin Shell Jl. Marina Raya Utara/G7 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara yang ditaruh di belakang closet di toilet SPBU tersebut, yang selanjutnya akan diserahkan kepada Erlan (Dpo) atas perintah Sdr. Gurdi Akl Gedek (Dpo) dengan keuntungan Terdakwa 1 Ahmad Safani akan diberikan uang apabila pekerjaan sudah selesai dan Terdakwa 2 M. Fajar Sandika dijanjikan dapat uang sebesar Rp200.000,- dari Terdakwa 1 Ahmad Safani. Bahwa Terdakwa 1 Ahmad Safani sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu atas perintah Sdr. Gurdi Alias Gedek (Dpo). Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Mabes Polri untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3227/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa Dkk Kepala Sub Bidang Baya Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 22,7880 gram

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 28/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nomor barang bukti 1535/2023/OF; adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2 (dua) bungkus kertas bertuliskan SCREEN CLEANING diberi nomor barang bukti 1536/2023/OF; adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Bahwa Terdakwa 1 AHMAD SAFANI secara bersama-sama dengan Terdakwa 2 M. FAJAR SANDIKA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa 1 AHMAD SAFANI secara bersama-sama dengan Terdakwa 2 M. FAJAR SANDIKA diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa 1 AHMAD SAFANI secara bersama-sama dengan Terdakwa 2 M. FAJAR SANDIKA pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 2030 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli dalam tahun 2023 bertempat di depan toilet Pom Bensin Shell Jl. Marina Raya Utara/G7 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.25 WIB Terdakwa 1 Ahmad Safani dan Terdakwa 2 M. Fajar Sandika tiba di Pom Bensin Shell Jl. Marina Raya Utara/G7 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, lalu Terdakwa 1 Ahmad Safani masuk ke toilet laki-laki untuk mengambil sabu tersebut sedangkan Terdakwa 2 M. Fajar Sandika menunggu di luar toilet. Tidak lama kemudian Terdakwa 1 Ahmad Safani keluar dari toilet laki-laki sambil mengatakan paket sabunya tidak ada lalu Terdakwa 1 Ahmad Safani berdiri di depan toilet laki-laki sambil melihat ke dalam toilet sedangkan Terdakwa 2 M. Fajar Sandika masuk ke

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 28/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toilet Perempuan untuk buang air kecil. Setelah keluar dari toilet perempuan Terdakwa 1 Ahmad Safani masih berada di depan toilet sedangkan terdakwa 2 pergi menuju motor, namun langsung ditangkap oleh saksi Johan Ari Pratama, S.H., dan saksi Teguh Budiyo beserta tim petugas kepolisian dari Dittipidnarkoba Mabes Polri berdasarkan informasi dari Masyarakat adanya penyalahgunaan Narkoba di daerah kapuk Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 Ahmad Safani dan Terdakwa 2 M. Fajar Sandika tidak ditemukan barang bukti narkoba namun setelah dilakukan pemeriksaan pada Handphone merek Vivo warna putih No. Simcard 0895419194919 milik Terdakwa 2 yang telah berkomunikasi dengan Sdr. Gurdi Alias Gedek (Dpo) ditemukan foto paketan narkoba yang ditaruh di belakang closet yang akan diambil oleh kedua Terdakwa lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dibawa masuk ke dalam toilet tersebut dan mengambil sabu yang ditempelkan atau diletakkan di belakang closet, setelah paketan tersebut diambil dan dibuka berisi 1 (satu) kotak plastik berisikan 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan brutto 30,05 (tiga puluh koma nol lima) gram dibungkus plastik merah hitam, lalu sabu tersebut disita berikut HP merek Evercross warna gold No. Simcard 085810394950 dan HP merek Vivo warna putih No. Simcard 089541919419.

Setelah diinterogasi Terdakwa 1 Ahmad Safani dan Terdakwa 2 M. Fajar Sandika mengaku bahwa sabu tersebut adalah miliknya Sdr. Gurdi Alias Gedek (Dpo) yang diperoleh dengan cara pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 Terdakwa 1 Ahmad Safani diperintahkan oleh Sdr. Gurdi Alias Gedek untuk mengambil sabu di Pom Bensin Shell Jl. Marina Raya Utara/G7 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara yang ditaruh di belakang closet di toilet SPBU tersebut, yang selanjutnya akan diserahkan kepada Erlan (Dpo) atas perintah Sdr. Gurdi Akl Gedek (Dpo) dengan keuntungan Terdakwa 1 Ahmad Safani akan diberikan uang apabila pekerjaan sudah selesai dan Terdakwa 2 M. Fajar Sandika dijanjikan dapat uang sebesar Rp200.000,- dari Terdakwa 1 Ahmad Safani. Bahwa Terdakwa 1 Ahmad Safani sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu atas perintah Sdr. Gurdi Alias Gedek (Dpo). Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Mabes Polri untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3227/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 28/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitryana Hawa Dkk Kepala Sub Bidang Baya Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 22,7880 gram diberi nomor barang bukti 1535/2023/OF; adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 (dua) bungkus kertas bertuliskan SCREEN CLEANING diberi nomor barang bukti 1536/2023/OF; adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Bahwa Terdakwa 1 AHMAD SAFANI dan Terdakwa 2 M. FAJAR SANDIKA menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa 1 AHMAD SAFANI dan Terdakwa 2 M. FAJAR SANDIKA diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana yang Dibacakan dan diserahkan pada hari Rabu tanggal 23 November 2023 NO.REG.PERKARA PDM-379/Enz.2/JKT-UTR/10/2023, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD SAFANI dan Terdakwa II M. FAJAR SANDIKA terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan "permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 28/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AHMAD SAFANI dan Terdakwa II M. FAJAR SANDIKA dengan pidana penjara masing – masing selama 12 (Dua belas) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing – masing sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsidiar 1 (Satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) kotak plastik yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan brutto 30.05 (tiga puluh koma nol lima) gram dibungkus plastik merah dan hitam
 - Handphone merek Evercoss warna gold dengan nomor simcard 085810394950
 - Handphone merek Vivo warna putih dengan simcard nomor 089541919419**dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol B-6055-BWH**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan perkara Nomor: 1048/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr, tanggal 16 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Safani, Terdakwa II M. Fajar Sandika tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan dan permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 28/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) kotak plastik yang di dalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto 30.05 (tiga puluh koma nol lima) gram dibungkus plastik merah dan hitam
 - Handphone merek Evercoss warna gold dengan nomor simcard 085810394950
 - Handphone merek Vivo warna putih dengan simcard nomor 089541919419
- Semuanya dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol B-6055-BWH
- Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan negeri tersebut para Terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Para Terdakwa Melalui Persidangan Nomor 1048/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 16 Januari 2024, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1048/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr, tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Dawin Sofian Gaja, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, telah mengajukan Upaya Hukum Banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 1048/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr, tanggal 23 Januari 2024, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 1048/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr., tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa sampai putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, baik para Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 28/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor :

1048/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 24 Januari 2024, sedangkan kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor : 1048/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 23 Januari 2024;

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara pidana Nomor : 1048/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr diucapkan pada tanggal 16 Januari 2024, kemudian para terdakwa menyatakan banding pada tanggal 16 Januari 2024 dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 23 Januari 2024. Dengan demikian permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai pasal 233 KUHP, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal yang di dakwakan kepada para Terdakwa yang telah menjatuhkan pidana selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan dan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu, menurut Pengadilan Tinggi bahwa pidana yang dijatuhkan selama 9 (sembilan) tahun oleh Pengadilan Negeri *a quo* sudah tepat dan benar menurut hukum dan telah sesuai menurut rasa keadilan masyarakat, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan di tingkat banding;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 28/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1048/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr tersebut, patut dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1), ayat (4), pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus

tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah. Berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1048/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 16 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 28/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh : H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum dan Prof. Dr. Binsar Gultom., S.H., S.E., M.H masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, Putusan tersebut diucapkan secara terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Yulman, S.H., M.H Panitera Pengganti

tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum.

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.

Prof. Dr. Binsar Gultom., S.H., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulman, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 28/PID.SUS/2024/PT DKI